

## ABSTRAK

Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran Pasal 5 tentang kartel penetapan harga, Pasal 9 tentang kartel wilayah pemasaran, dan Pasal 11 tentang kartel pengaturan produksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, masing-masing pasal mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian karena kartel biasanya dilakukan secara diam-diam, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme dalam membuktikan kasus kartel, sejak awal perkara ditangani oleh KPPU hingga putusan, ditinjau dari hukum persaingan usaha? (2) Bagaimanakah perbandingan antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Persaingan Usaha dalam memandang alat bukti tidak langsung? (3) Bagaimana efektivitas dan hambatan terhadap penerapan bukti tidak langsung dalam pembuktian kasus kartel, khususnya dalam Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPU-L/2018?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, mengenai metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (*literature research*), sementara metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa mekanisme penyelesaian perkara persaingan usaha terdiri dari laporan, penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, putusan majelis komisi, dan upaya hukum keberatan terhadap putusan majelis komisi. Penerapan bukti tidak langsung dalam pembuktian perkara kartel terdiri dari bukti komunikasi, bukti ekonomi, dan analisis tambahan. Dalam penggunaan bukti tidak langsung KPPU wajib menggunakannya dengan hati-hati. Dalam Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPU-L/2018 terlapor dinyatakan bersalah dengan menggunakan bukti tidak langsung yakni bukti komunikasi.

Pada penulisan ini, menyimpulkan bahwa perlu adanya revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena bukti tidak langsung tidak diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, serta diperlukan pengaturan tentang *program leniency*.

**Kata Kunci:** *Kartel, Bukti Tidak Langsung, KPPU*